

Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia

Fazrul Rahman Mukhsin¹, Muhamad Iqbal Hasbi²

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 21071010068@student.upnjatim.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 20071010220@student.upnjatim.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun 9, 201xx
Revised Nov 20, 201xx
Accepted Dec 11, 20xx

Kata Kunci:

Hukum Adat, Sistem Kewarisan Kolektif, Warisan Budaya, Masyarakat Adat Minangkabau

Keywords:

Customary law, Collective Inheritance System, Cultural Heritage, Minangkabau Indigenous People

ABSTRAK

Sistem kewarisan kolektif hukum adat merupakan sistem perwarisan yang mewariskan harta peninggalan kepada ahli waris secara bersama-sama dan melarang dilakukannya pembagian terhadap harta peninggalan secara pribadi. Salah satu masyarakat adat Indonesia yang menganut sistem kewarisan kolektif adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan kolektif terhadap pewarisan harta pusaka tinggi salah satunya yaitu Rumah Gadang. Selain sebagai harta *pusako tinggi*, Rumah Gadang milik masyarakat adat Minangkabau juga merupakan warisan budaya Indonesia yang wajib dilestarikan. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau melalui pandangan hukum waris adat Minangkabau dan mengetahui implikasi sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau terhadap pelestarian budaya di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti doktrin, dan bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Metode yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan adalah metode *library research*.

ABSTRACT

The customary law collective inheritance system is an inheritance system that bequeaths inherited assets to heirs jointly and prohibits the distribution of inherited assets individually. One of Indonesia's indigenous communities that adheres to a collective inheritance system is the Minangkabau indigenous community. The Minangkabau indigenous people apply a collective inheritance system for the inheritance of high inheritance assets, one of which is the Rumah Gadang. Apart from being a high *pusako treasure*, the Rumah Gadang belonging to the Minangkabau traditional community is also an Indonesian cultural heritage that must be preserved. Therefore, the aim of this research is to understand the collective inheritance system of the Minangkabau indigenous people through the perspective of Minangkabau customary inheritance law and to find out the implications of the collective inheritance system of the Minangkabau indigenous people for cultural preservation in Indonesia. The legal research method used is a normative juridical method so that the legal materials used by the author are primary legal materials in the form of statutory provisions, secondary legal materials such as doctrine, and tertiary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary (KBBI). The method used by the author in collecting and managing materials is the library research method.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Fazrul Rahman Mukhsin

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: 21071010068@student.upnjatim.ac.id

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas dengan banyak pulau-pulau di dalamnya dan juga Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Melansir dari Indonesia.go.id, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyatakan bahwa Indonesia mempunyai lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa dengan tepatan angka 1.340 suku bangsa di tanah air Indonesia (Indonesia.go.id, 2017). Dalam menjaga keanekaragaman budaya di Indonesia telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen), 1945). Aneka ragam budaya di Indonesia tentu memiliki kebiasaan dan aturan yang khas sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa aturan disetiap suku berbeda beda, aturan ini biasa disebut dengan hukum adat.

Hukum adat adalah disiplin ilmu yang berkembang dan berkembang dalam masyarakat; sifat masyarakat sama dengan sifat hukum adat (Aprianti & Kasmawanti, 2022). Jika berdasarkan pada pendapat Soerjono Soekanto maka hukum adat merupakan hukum kebiasaan, sehingga kebiasaan yang dilakukan mempunyai akibat hukum, hukum adat berbeda dengan kebiasaan belaka dimana hukum adat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama. Salah satu bagian yang diatur dalam hukum adat adalah pembagian waris atau biasa disebut dengan hukum waris adat. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa semua aspek kehidupan manusia berkaitan dengan hukum waris. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang sangat penting dalam hidupnya yang disebut meninggal dunia. Sebuah peristiwa hukum, seperti kematian seseorang yang mengakibatkan kehilangan seseorang yang sangat dicintai oleh keluarganya memiliki konsekuensi hukum, yaitu bagaimana keluarga harus menjalani pengurusan orang yang telah meninggal dunia. Hukum waris mengatur penyelesaian dan pengendalian hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang (Kunto Dewandaru et al., 2020).

Hukum waris adat sendiri berlaku di beberapa masyarakat di Indonesia, terutama di daerah yang masih menggunakan adat istiadat lama. Sistem ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga terhadap harta benda keluarga. Sistem ini menjamin bahwa harta benda keluarga dibagi secara adil di antara anggota keluarga yang berhak menerimanya (Asyrofil et al., 2023). Hukum waris adat merupakan hukum yang membahas mengenai prinsip-prinsip dan sistem hukum waris, mengenai harta warisan, pewaris dan ahli waris, kemudian membahas mengenai cara

perpindahan harta warisan dari kepemilikan pewaris kepada ahli waris oleh masyarakat adat. Sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan sangat mempengaruhi hukum waris adat Indonesia. Sistem ini terutama memengaruhi penetapan ahli waris dan bagian harta warisan yang diwariskan, baik materil maupun tidak materil (Soekanto, 2005). Sistem kekerabatan yang tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga sistem yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental/bilateral. Kemudian berdasarkan sistemnya maka hukum waris ada dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat dan sistem kewarisan individual. Dari ketiga sistem tersebut penulis akan berfokus kepada sistem kewarisan kolektif.

Salah satu masyarakat adat yang menggunakan sistem kewarisan kolektif ialah masyarakat adat Minangkabau. Hukum waris masyarakat adat Minangkabau menarik untuk dibahas karena selama perkembangan sejarahnya, sistem hukum adat Minangkabau yang didasarkan pada struktur kekerabatan matrilineal berdasarkan falsafah "*basandi syara dan syara basandi kitabullah*" telah mengalami perubahan. Menurut falsafah "*basandi syara dan syara basandi kitabullah*" kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat minangkabau hal-hal seperti jual beli, perkawinan, pembagian waris, dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Alquran. Dalam sistem waris adat Minangkabau, Ahli waris hanya memiliki hak pemakaian seperti *gangam bauntiq*. Kemudian terhadap harta pusaka yang berbentuk tanah pertanian, tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, akan dimiliki dan dikuasai oleh *Mamak* kepala waris. Berdasarkan penjelasan diatas maka fokus utama pada penelitian ini adalah membahas mengenai keterkaitan sistem kewarisan kolektif masyarakat adat minangkabau yang ditinjau dalam pandangan hukum dan pelestarian budaya Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau melalui pandangan hukum waris adat Minangkabau dan mengetahui implikasi sistem kewarisan kolektif masyarakat adat Minangkabau terhadap pelestarian budaya di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Adat

Secara terminologi istilah hukum adat berasal dari bahasa arab yaitu, kata "*Huk'm*" yang berarti ketentuan atau kaidah dan kata "*Adah*" yang berarti kebiasaan sehingga hukum adat dapat diartikan sebagai Hukum Kebiasaan. Jika merujuk kepada pendapat ahli maka hukum adat dijelaskan sebagai berikut (Aprianti & Kasmawanti, 2022):

1. R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum yang "*non-statutair*" yang berarti sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan yang dibuat oleh hakim, yang mencakup asas-asas hukum dari lingkungan di mana hakim memutuskan kasus tersebut.

2. Soekanto

Dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soekanto menyatakan bahwa hukum adat terdiri dari kompleks adat-adat yang sebagian besar tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan (*ongecodifiseerd*), bersifat paksaan (*dwang*), memiliki sanksi, dan memiliki akibat hukum (*rechtgevolg*).

3. Djojodigono

Menurut Djodjodigono maka Hukum Adat adalah suatu sistem *ugeran* (norma) yang mengatur interaksi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum adat dianggap sebagai hukum yang masih hidup, yang tidak dipengaruhi oleh pedoman hukum yang sudah ada.

4. Soediman Kartohadiprodjo

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Adat merupakan suatu bentuk hukum yang tidak tertulis namun perlu diingat bahwa dunia pemikiran yang menjadi dasar hukum sangat berbeda dari hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi karena ia didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dari dasar hukum Barat.

2.2 *Hukum Waris Adat Minangkabau*

Sistem waris adat Minangkabau adalah sistem kewarisan yang dimiliki oleh Masyarakat adat Minangkabau di wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Sistem kekerabatan yang dianut oleh adat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal yang berarti hak dan kepemilikan mewarisi dari ibu kepada anak perempuannya. Dalam adat Minangkabau sistem ini disebut dengan Adat Perpatih (Yunita, 2014). Menurut adat Minangkabau, seseorang atau marga dapat mewarisi harta pusaka nenek moyangnya hanya untuk menjaganya atau menggunakannya. Namun, mereka dilarang menjual atau menghibahkan harta pusaka kepada siapapun kecuali dengan persetujuan semua keluarga dalam marga. Hanya mereka yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kepemilikan atau hasil dari kekayaan mereka. Sehingga hasilnya dapat dijual atau disumbangkan kepada siapa saja. Adat di daerah Minangkabau ini menjelaskan bahwa seorang pria dapat membantu anak-anak istrinya selama dia masih hidup dengan uang yang dia dapatkan dari harta peninggalan. Dengan uang itu, dia dapat menebus, membeli, dan membangun rumah untuk anak-anak dan istrinya. Setelah dia meninggal, seluruh harta dikembalikan kepada kerabat perempuannya (Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, 2017).

2.3 *Sistem Kewarisan Kolektif*

Sistem kewarisan kolektif merupakan sistem kewarisan yang mana dalam pewarisannya harta peninggalan tidak terbagi-bagi kepada perorangan. Ciri dari sistem kewarisan kolektif ialah harta warisan diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris karena pada dasarnya sistem ini tidak memperbolehkan penguasaan harta waris secara pribadi namun boleh untuk dipakai atau disebut hak pakai sehingga pemakaian harta warisan lebih kepada mengelola secara bersama sama (M. Syaikhul Arif, 2022). Tidak ada kewajiban untuk membagi harta dalam pewarisan kolektif, jika ada pembagian harta, itu harus dilakukan antara rumah-rumah yang menjadi tempat bersatu keluarga, bukan antara individu dalam rumah.

2.4 *Pelestarian Kebudayaan*

Definisi kebudayaan telah disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan selanjutnya disingkat sebagai UU Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, 2007). Sedangkan menurut pendapat para ahli kebudayaan diartikan sebagai berikut:

1. Ki Hajar Dewantara

Kebudayaan adalah hasil dari perjuangan manusia dalam menghadapi alam dan zaman, kemudian sebagai bukti kejayaan hidup manusia dalam mengatasi berbagai rintangan dan kesulitan di dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai (Karolina & Rendy, 2021)

2. Koentjaraningrat

Kebudayaan merupakan keseluruhan kelakuan manusia dan hasil dari kelakuan manusia yang diperoleh melalui proses belajar (Karolina & Rendy, 2021).

3. Tylor

“Culture or Civilization... is that complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and many other capabilities and habits acquired by man as a member of society” (Kistanto, 2017).

Ditinjau dari pengertian kebudayaan di atas, maka dapat dipahami tentang betapa pentingnya untuk dilakukannya pelestarian terhadap kebudayaan secara berkelanjutan yaitu supaya budaya yang ada pada masa lampau dan ini tidak punah atau luntur termakan oleh waktu dan tetap diwariskan kegenerasi berikutnya sehingga tetap memiliki jati dirinya sebagai makhluk yang berbudaya. Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya selanjutnya disingkat sebagai UU Cagar budaya menyebutkan bahwa yang dimaksud pelestarian adalah “upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2011).

Kebudayaan akan terus diwariskan dari generasi-ke generasi dalam bentuk warisan budaya. Warisan budaya (*cultural heritage*) merupakan peninggalan masa lalu yang merefleksikan identitas suatu kelompok etnik atau bangsa. Warisan budaya terbagi menjadi dua. Pertama, warisan budaya yang dapat disentuh (*tangible cultural heritage*), Kedua warisan budaya yang tidak dapat disentuh (*intangible cultural heritage*) (Hastuti, Yudi Hidayat, & Rahmawan, 2013).

Cagar budaya merupakan salah satu warisan budaya yang dapat disentuh. Pasal 1 butir 1 UU Cagar Budaya mendefinisikan cagar budaya sebagai “warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2011).

Rumah Gadang milik masyarakat adat Minangkabau termasuk ke dalam cagar budaya Indonesia karena merupakan bagian dari Bangunan Cagar Budaya. Pasal 1 butir 3 UU Cagar Budaya mendefinisikan Bangunan Cagar Budaya sebagai “susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2011). Bagi masyarakat adat Minangkabau, Rumah Gadang dipandang bukan hanya sekedar rumah adat yang digunakan sebagai tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai hasil karya yang mencerminkan adat istiadat masyarakat

adat Minangkabau (Marthala, 2013). Rumah Gadang bahkan disebut-sebut sebagai *cahayo nagari* atau *hiasan nagari* yang melambangkan keagungan Rumah Gadang (Marthala, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai aturan tertulis yaitu Undang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang mengatur cara manusia bertingkah laku dengan pantas (Amiruddin & Asikin, 2016). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Amiruddin & Asikin, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Waris Adat Kolektif Terhadap Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat adat Minangkabau yang merupakan Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sehingga saudara laki-laki dari pihak ibu, atau *mamak* kepala waris memiliki peran penting dalam sistem tersebut, dimana mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan memperhatikan harta pusaka agar tetap aman. Sebagai pelaksana kekuasaan adat, *Mamak Kapala Waris* hanya memberikan hak *ganggam bauntuak*. Tidak diberikannya kepada pemegang hak *ganggam bauntuak* untuk membeli, menjual, atau menyerahkan tanah warisan yang ditinggalkan kepada orang lain. Selain itu, hal ini memerlukan persetujuan *mamak kepala waris* dan kesepakatan kaum. Jika harta *pusako* dipindahkan atau dialihkan tanpa sepengetahuan *mamak kapala waris*, maka *mamak kapala waris* selaku pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali *ganggam bauntuak* tersebut (Paramyta, 2021). Berdasarkan hukum adat masyarakat Minangkabau bahwa terdapat pembagian jenis harta pusaka atau *pusako* yaitu (Paramyta, 2021):

1) Harta *Pusako Tinggi*

Harta *Pusako Tinggi* adalah harta peninggalan yang diwariskan turun temurun dari leluhur yang ditarik garis keturunan dari ibu dan diturunkan berdasarkan adat Minangkabau. Harta *Pusako Tinggi* tidak diwariskan dari pewaris ke ahli waris. Sebaliknya, peralihan peran pengelolaan harta pusaka atas kesepakatan bersama, kemudian dalam pengelolaan harta pusaka ini berlaku sistem kolektif yang diterapkan (Firdawaty & Moelyono, 2018).

Ciri-ciri harta *pusako tinggi* ialah sebagai berikut:

- a. Asal usul harta *pusako tinggi* tidak diketahui, sehingga asal harta sudah lama dimiliki bahkan hingga dari generasi nenek moyang;
- b. Kepemilikan harta tersebut ialah dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat adat Minangkabau dengan tujuan kepentingan bersama;
- c. Kepemilikan harta *pusako tinggi* tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas Keputusan bersama untuk memindahtangankan harta tersebut keluar dari adat Masyarakat Minangkabau.

2) Harta *Pusako Randah* atau disebut juga Harta Pencarian

Harta *Pusako Randah* merupakan harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris kepada anak-anaknya dengan menggunakan hukum waris islam atau hukum *faraidh*. Sehingga harta *pusako*

randah hasil dari pekerjaan dari keluarga seperti ladang, toko, kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor dan harta lain yang didapatkan dari hasil bekerja. Harta *pusako randah* yang telah diwarikan kepada ahli waris (Anak-anaknya) disebut dengan Harta Susuk. Dimana harta pemberian ini diberikan kepada anak perempuan disertai dengan pemberian *mamak* dan *tungganai* untuk anak perempuan tersebut yang berasal dari harta pencarian *mamak* dan *tungganai* itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa Harta *Pusako Tinggi* ini lah yang menjadi objek penerapan sistem kewarisan kolektif hukum adat masyarakat Minangkabau. Jika dilihat secara fungsi maka Harta *Pusako Tinggi* memiliki fungsi di antaranya (Yuliani, 2018):

- a. Sebagai ikatan persatuan dan persaudaraan kaum adat Minangkabau yang bertali darah.
- b. Sebagai alat pengingat atas jasa dan ikatan budi yang luhur terhadap nenek moyang yang telah meninggalkan hartanya untuk generasi selanjutnya.
- c. Sebagai acuan terhadap generasi selanjutnya untuk memikirkan generasi yang akan mendatang sehingga tidak hanya memikirkan generasi mereka saja, akan ada generasi yang meneruskan tali adat Minangkabau.

Seperti sistem yang dianut yaitu kewarisan kolektif maka harta *pusako tinggi* tidak dapat dijual, namun terdapat apabila memang terpaksa maka masyarakat adat Minangkabau sepakat untuk memperbolehkan harta *pusako tinggi* dipindahkan hak garap dengan status gadai, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu (Azrial, 2008):

a. ***Maik Tabjua Ditangah Rumah***

Pada syarat ini mengecualikan pemindahtanganan harta *pusako tinggi* apabila tidak ada biaya yang dapat digunakan untuk mengurus kematian.

b. ***Gadiah Gadang Indak Balaki***

Gadiah Gadang Indak Balaki menjelaskan bahwa apabila diutuhkan dana untuk perkawinan gadis yang sudah tua di daerahnya dengan sebab sudah tidak punya orang tua baik bapak ataupun ibu maupun alasan alasan yang lainnya.

c. ***Rumah Gadang Katirisan***

Rumah Gadang Katirisan mengecualikan pemindahtanganan harta pusako tinggi untuk pelaksanaan renovasi rumah adat Minangkabau yaitu "Rumah Gadang"

d. ***Mambangkik Batang Tarandang***

Mambangkik Batang Tarandang alasan pengecualian terakhir dimana harta *pusako tinggi* dapat dipindahtanganan apabila membutuhkan dana untuk mengangkat datuk dengan tujuan menggantikan datuk kepala kaum yang lama akibat telah meninggal dunia.

Dalam Penerapan hukum waris adat Minangkabau maka harta pusako tinggi akan diberikan kepada ahli waris yaitu kemenakan. Kemenakan dibagi menjadi beberapa macam yaitu (Paramyta, 2021):

1. ***Kemenakan bertali darah*** yaitu salah satu macam kemenakan yang terikat keturunan dengan *mamak*. Sehingga dalam pemberian harta *pusako tinggi kemenakan bertali darah* ini berhak untuk menggarap dan apabila digunakan pengecualian sebagaimana telah

disebutkan tadi maka harus ditebus olehnya. Selain harta pusaka, *kemenakan bertali darah* berhak atas warisan gelar.

2. *Kemenakan bertali akar*, merupakan kemenakan yang telah lama berpisah dari kaum dan telah menetap di kampung lain, kemenakan ini disebut juga sebagai "*Kemenakan yang terbang menumpu hinggap mencekam*" yang berarti kemenakan yang sudah jauh dari kampung yang dulu ia tinggali hingga menetap di kampung lain.
3. *Kemenakan bertali budi*, merupakan macam kemenakan yang ikatannya merupakan kemenakan angkat, sehingga mereka datang ke suatu kampung dengan mengaku *mamak* dari seorang *mamak* terdahulu yang ada di kampung tersebut, kemudian mereka melakukan tugas dan peran sebagai kemenakan biasa.
4. *Kemenakan bertali emas*, berbeda dari kemenakan lainnya, *Kemenakan bertali emas* tidak memiliki hak untuk diwariskan kepadanya harta pusaka dan gelar pusaka, namun dapat dimungkinkan apabila pewaris mewasiatkan kepadanya karena melihat jasa-jasanya dalam kampung atau karena uang yang dimiliki *Kemenakan bertali emas* ini.

4.2 Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Minangkabau Sebagai Sarana Pelestarian Warisan Budaya Indonesia Berupa Rumah Gadang

Pada pemilik cagar budaya melekat padanya kewajiban untuk melakukan pelestarian cagar budaya miliknya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 7 UU Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 2011). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan cagar budaya adalah melalui proses perwarisan cagar budaya dari generasi-kegenerasi. Rumah Gadang milik masyarakat adat Minangkabau merupakan salah satu warisan budaya yang dapat disentuh (*tangible cultural heritage*) yang termasuk ke dalam cagar budaya. Bagi masyarakat adat Minangkabau Rumah Gadang dianggap sebagai harta *pusako tinggi* yang harus terus diwariskan dari generasi-kegenerasi. Bahkan menurut ajaran adat masyarakat adat Minangkabau mengenai harta pusaka dikatakan bahwa "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" yang artinya "dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandera" (Indra Rahmat, 2019). Kata-kata tersebut semakin menegaskan bahwa Rumah Gadang merupakan sesuatu yang amat penting dijaga kelestariannya bagi masyarakat adat Minangkabau.

Sistem kewarisan kolektif yang dianut oleh masyarakat adat minangkabau merupakan cara bagi masyarakat adat Minangkabau untuk melestarikan Rumah Gadang sebagai *pusako tinggi* sekaligus cagar budaya milik mereka. Hal tersebut dikarenakan ciri dari sistem kewarisan kolektif mengharuskan harta warisan diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak memperbolehkan penguasaan harta waris secara pribadi namun boleh untuk dipakai atau disebut hak pakai sehingga pemakaian harta warisan lebih kepada mengelola secara bersama sama (M. Syaikhul Arif, 2022). Melalui sistem kewarisan kolektif yang ada pada masyarakat adat Minangkabau maka, dengan sendirinya kelestarian Rumah Gadang dari generasi-ke generasi akan tetap terjaga.

5. KESIMPULAN

Sistem kewarisan kolektif merupakan sistem kewarisan yang mana dalam pewarisannya harta peninggalan tidak terbagi-bagi kepada perorangan. Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem ini adalah masyarakat adat Minangkabau. Berdasarkan hukum adat masyarakat

Minangkabau bahwa terdapat pembagian jenis harta pusaka atau *pusako* yaitu *Harta Pusako Tinggi* dan *Harta Pusako Randah* atau *Harta Pencarian* yang dimana *Harta Pusako Tinggi* ini lah yang menjadi objek penerapan sistem kewarisan kolektif hukum adat masyarakat Minangkabau. Seperti sistem yang dianut yaitu kewarisan kolektif maka harta *pusako tinggi* tidak dapat dijual, namun terdapat apabila memang terpaksa maka masyarakat adat Minangkabau sepakat untuk memperbolehkan harta *pusako tinggi* dipindahkan hak garap dengan status gadai, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu *Maik Tabjuwa Ditangah Rumah, Gadih Gadang Indak Balaki, Rumah Gadang Katirisan, dan Mambangkik Batang Tarandang*.

Sistem perwarisan kolektif digunakan masyarakat adat Minangkabau terhadap perwarisan pusaka tinggi salah satunya yaitu Rumah Gadang yang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau dari generasi-kegenerasi. Jika dilihat dari aspek kebudayaan Rumah Gadang selain sebagai pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau, Rumah Gadang juga merupakan warisan budaya yang dapat disentuh (*tangible cultural heritage*) yang termasuk kedalam cagar budaya. Dalam praktiknya pelestarian Rumah Gadang sebagai cagar budaya oleh masyarakat adat Minangkabau salah satunya dilakukan dengan cara pewarisan dari generasi-kegenerasi. Sehingga jika dikaitkan dengan ciri sistem kewarisan kolektif yang dianut masyarakat adat Minangkabau yang tidak memperbolehkan Rumah Gadang untuk dibagi-bagi, maka dengan sendirinya kelestarian Rumah Gadang dari generasi-kegenerasi akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Aprianti, & Kasmawanti. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. In *Pusaka Media*. Pusaka Media.
- Asyrofil, F., Bagus, M. D., & Rozieq, A. (2023). Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1). <https://langitbabel.com/sistem-hukum-waris-adat-di-indonesia/>
- Azrial, Y. (2008). *Budaya Alam Minangkabau*. In *Padang: Angkasa Raya*. Angkasa Raya.
- Firdawaty, L., & Moelyono, A. (2018). Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://www.neliti.com/publications/370228/hukum-kewarisan-adat-minangkabau-menurut-pemikiran-hazairin-dan-amir-syarifuddin>
- Indonesia.go.id. (2017). *Suku Bangsa*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa%0Ahttps://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia memiliki lebih dari 300,menurut sensus BPS tahun 2010.>
- Karolina, D., & Rendy. (2021). *Kebudayaan Indonesia*.Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Kunto Dewandaru, H., Prananingtyas, P., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, 13(2), 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>
- Marthala Agusti. (2013). *Rumah Gadang Kajian Filosofi Arsitektur Minangkabau*. Humaniora Bandung (Vol. 148, pp. 20–60). 2013
- M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>
- Paramyta, D. S. (2021). Dualisme Hukum Waris Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ekonomi*

- Hukum & Humaniora*, 3(Agustus), 1–15.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, S. W. A. (2017). PENERAPAN HUKUM ADAT MINANG KABAU DALAM PEMBAGIAN WARISAN ATAS TANAH (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–13.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasca Amandemen), (1945).
- Yuliani, G. T. (2018). *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yunita, T. (2014). *Perbandingan hukum waris adat minangkabau di nagari sulit air kabupaten solok dan hukum islam skripsi*. Universitas Bengkulu.